BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu keadaan yang menunjang kehidupannya. Pembangunan Indonesia dalam bidang industri mengakibatkan meningkatnya hasil industri, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Maka hasil industri tersebut haruslah terjual agar pabrik yang memproduksi dapat tetap berproduksi. Pada dasarnya kebutuhan manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara untuk memenuhinya seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat dibutuhkan sejumlah dana untuk dijadikan sebagai modal.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan. Dari

sinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, pinjaman, dan jasa keuangan lainnya, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi banyak sektor ekonomi.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut "bank" tidak cukup ampuh dalam menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank yang dilikuidasi. Melihat berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana atau modal, maka muncul lembaga keuangan bukan bank. Lembaga bukan bank ini dikenal dikenal sebagai "lembaga pembiayaan" yang menawarkan jenis-jenis pembiayaan dan penyaluran dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat

berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.[1]

Lembaga keuangan bukan bank dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi menggunakan sistem konvensional dan lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi menggunakan sistem syariah. Lembaga keuangan bukan bank memiliki banyak jenis, dan salah satunya adalah lembaga pembiayaan.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, pengertian lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal. Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengenal tiga jenis lembaga pembiayaan yang meliputi :

1. Perusahaan Pembiayaan (PP), yaitu Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Secara subtansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. [2]
2. Perusahaan Modal Ventura,yaitu Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam

[1] Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 200

[2] Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 96

bentuk penyertaan saham, pentertaan melalui pembeliian obligasi, konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu Badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana proyek infrastruktur.

Dengan adanya Lembaga Pembiayaan tersebut, kebutuhan akan barang-barang tersier seperti kendaraan bermotor oleh masyarakat pada umumnya yang sulit diabaikan keberadaannya karena faktor finansial dan tingginya harga yang harus dibayar untuk memiliki barang-barang tersebut, keadaan ini dapat ditanggulangi oleh Lembaga Pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

Lembaga Pembiayaan di Indonesia ada yang menggunakan sistem konvensional dan ada juga yang menggunakan sistem syariah, dimana keduanya menerapkan adanya azas kebebasan berkontrak dalam melakukan pembiayaan konsumen dengan dibuatkannya perjanjian standar terlebih dahulu.

Dalam operasionalnya Bank Konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syari'ah atau BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pembiayaan kendaraan bermotor di BMT Surya Ummat yang lebih dikenal dengan pembiayaan murabahah, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati olehpenjual dan pembeli, pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Jenis pembiayaan murabahah ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari riba. Secara etimologis riba berarti perluasan, pertambahan dan pertumbuhan. Baik berupa tambahan material maupun immaterial. Pada masa pra-Islam, kata riba menunjukkan satu transaksi bisnis tertentu, dimana transaksi-transaksi tersebut mengindikasikan jumlah tertentu di muka (*a fixed amount*) terhadap modal yang digunakan.

Salah satu perusahaan lembaga pembiayaan yang menggunakan prinsip konvensional adalah PT. Adira Finance. PT. Adira Finance menyediakan produk-produk inovatif dan kreatif yang secara langsung memudahkan konsumen untuk memiliki sepeda motor. Mekanisme pembiayaan utang pada perusahaan pembiayaan konvensional berbeda dengan pembiayaan syariah. Ada dua jenis utang yang berbeda sama sekali, yaitu utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang

sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deplasi tidak diperbolehkan, dan mekanisme inilah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan konvensional.[3]

Transaksi pembiayaan konsumen didasarkan pada adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier)* dan konsumen. Dengan demikian, dalam kegiatan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*supplier*). Berdasarkan perjanjian tersebut, maka terjadilah hubungan hukum antar para pihak yang berisikan tentang berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak. Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen cukup mudah sepanjang yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sudah dipnuhi.[4]

Dalam hal ini konsumen juga berhak untuk menentukan dalam memilih lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem konvensional ataupun lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem syariah. Keduanya secara garis besar berperan membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, namun keduanya pun juga memiliki perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

---

[3] Muttabiatun Dzawil Mauidhoh, *Strategi Lembaga Pembiayaan Dalam Mengatasi Dampak Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP (Studi Kasus pada PT. Adira Dinamika Multi Finance)*, dalam http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%20lembaga%20_pembiayaan%20secara%20konvensional&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url =http%3 A%2F%2_Fejournal.unesa.ac.id%2Findex.php%2Fjurnal-akuntansi%2Farticle%2Fview%2F305%_2F229&ei=GPPWUIi0A4HKrAfg_oCoCQ&usg=AFQjCNEcB1Fm1Xtvej_SYfT-u4PY-66gLQ&bvm = bv.1355534169,d.bmk, diunduh Minggu 23 Desember 2012 pukul 19:14

[4] *Ibid, hal. 112*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **"STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT.ADIRA FINANCE (secara Konvensional) DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BMT SURYA UMMAT KLATEN (secara Syariah) "**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka dalam penelitian ini, penulis membuat batasan permasalahan, dengan harapan apa yang hendak diteliti dapat sesuai pada sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian penelitian ini ditentukan fokusnya, yaitu : Penelitian ini hanya menguraikan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem

konvensional di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten?

3. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan system konvensioanal di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syaria di BMT Surya Ummat Klaten?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten.
b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten.
c. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dengan

perjanjian pembiayaan menggunakan sistem syariah di BMT Surya Ummat Klaten.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PT. Adira Finance dan BMT Surya Ummat Klaten dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dan juga bagi masyarakat umum mengenai perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaannya.

D. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah akan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan turidis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.[5] Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance dan pada BMT Surya Ummat Klaten.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk member gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.[6] Karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Klaten dan BMT Surya Ummat.

3. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan :

      Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait

[5] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal. 52
[6] Mohammad Nazir, 1993, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 64

dengan pelaksanaan dilapangan. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.[7]

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syari'ah)
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

[7] *Ibid,* hal. 57

c. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder adalah kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perjanjian serta lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen, baik pembiayaan konsumen yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.[8]

E. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penyusunan skripsi ini dubagi menjadi empat bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Pikiran

[8] Soerjono Soekanto,1998, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, UI Press, hal. 10

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Unsur-unsur yang Terdapat Di Dalam Perjanjian
3. Azas-Azas Perjanjian
4. Jenis Perjanjian
5. Syarat Sahnya Perjanjian
6. Prestasi dan Wanprestasi

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Tentang Lembaga Pembiayaan
2. Bentuk Hukum Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen
2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
3. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen

D. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
4. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Murabahah

5. Bentuk Pembiayaan Murabahah

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Klaten

B. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di BMT Surya Ummat Klaten

C. Persamaan dan Perbedaan Pelaksaanan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Klaten dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten

D. Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Menggunakan Sistem Konvensional di PT. Adira Finance dengan Perjanjian Pembiayaan Menggunakan Sistem Syariah di BMT Surya Ummat Klaten.

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran